

**EFEKTIVITAS DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK****(Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)****Herica Purnama Syafitri¹, Dona Raisa Monica², Heni Siswanto³, Rini Fathonah⁴, Refi Meidiantama⁵**¹⁻⁵Universitas Lampung

Alamat: Kampus Jalur Dua Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Email: hericapurnamasyafitri@gmail.com, dona.raisa@fh.unila.ac.id,
siswanto_heni@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id**ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam penyelesaian perkara hukum dengan Restorative Justice dikenal istilah Diversi. Diversi merupakan suatu proses penyelesaian kasus tindak pidana yang pada kasus tersebut pelakunya merupakan seorang anak. Diversi dilakukan pada suatu kasus yang mana pelakunya masih seorang anak atau berusia kurang dari 18 Tahun pada saat kasus tersebut terjadi. Pada proses penerapan diversi akan dihasilkan kesepakatan yang wajib disetujui oleh korban dan pelaku. Salah satunya adalah pertanggungjawaban ganti rugi. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ganti rugi dalam diversi seringkali tidak terlaksana dengan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya baik faktor internal maupun eksternal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dan Yuridis-Empiris (Empirical Legal Research). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak, pelaksanaan diversi berdampak langsung pada bagaimana tanggung jawab ganti rugi dipenuhi oleh anak pelaku. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, selama anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun demikian, pelaksanaan hasil kesepakatan diversi dinilai kurang optimal berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, faktor

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagirism Checker No

234.54757h

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

yang penghambat diversi dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam faktor internal yang dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara oleh anak, serta faktor hukum itu sendiri. Saran dari penelitian ini upaya penerapan diversi dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi hendaknya memiliki sanksi tegas yang dapat diterapkan bagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut, sehingga dengan demikian akan mencegah terjadinya ingkar terhadap pemenuhan atas hasil kesepakatan diversi. Serta aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi agar menjamin tidak adanya tindakan pelanggaran asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia yang disebabkan oleh penyalahgunaan dan pelanggaran kesepakatan diversi yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peradilan anak demi menjaga kemerdekaan hidup seorang anak.

Kata Kunci: Diversi, Pencurian, Anak.

ABSTRACT

The criminal act of theft committed by a child is a complex issue that requires special handling within the juvenile justice system. In resolving legal cases through Restorative Justice, the term Diversion is commonly used. Diversion is a process of settling criminal cases in which the offender is a child. Diversion is applied in cases where the offender is still a child or under 18 years of age at the time the case occurred. During the diversion process, an agreement is reached that must be approved by both the victim and the offender. One of the agreements involves accountability in the form of compensation. However, in practice, the implementation of compensation accountability in diversion often fails to be realized due to several factors, both internal and external. The types of problem approaches used in this research are Juridical-Normative and Juridical-Empirical (Empirical Legal Research). The data utilized consist of primary and secondary data. The study conducted in this research includes both library research and field research. The data analysis method employed is qualitative analysis. Based on the research findings and discussion, it is shown that: This study indicates that in cases of theft committed by children, the implementation of diversion directly affects how the child offender fulfills the responsibility for compensation. According to Article 6 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion can be carried out at the stages of investigation, prosecution, and examination in the district court, provided that the child commits a criminal act

punishable by imprisonment of less than seven (7) years and it is not a repeated offense. However, the implementation of the diversion agreement results is considered less than optimal due to several influencing factors. Based on field observations, the obstacles to diversion can be categorized into internal factors influenced by law enforcement officers involved in handling juvenile cases, as well as legal factors themselves. The recommendation from this study is that the implementation of diversion regarding compensation accountability should include strict sanctions that can be applied for violations of the agreement. This would help prevent breaches in fulfilling the terms of the diversion agreement. Furthermore, law enforcement officers should enhance the quality of supervision in the implementation of diversion agreements to ensure that no violations of the legal principles applicable in Indonesia occur due to misuse or breach of the agreed diversion terms by both parties. This aims to prevent juvenile trials in order to protect the freedom and well-being of the child.

Keywords: Juvenile Theft, Diversion, Child.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan persoalan kompleks dalam sistem peradilan pidana, yang menuntut pendekatan khusus yang berbeda dari proses peradilan bagi orang dewasa. Sebagai upaya untuk menghindari stigmatisasi dan dampak negatif dari proses peradilan formal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversi diharapkan dapat mencapai penyelesaian yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan salah satu bentuk kesepakatan yang umum adalah pemberian ganti rugi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas diversi khususnya dalam hal pemenuhan ganti rugi masih menghadapi berbagai tantangan.

Studi ini berfokus pada efektivitas diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak, dengan mengambil studi kasus di wilayah hukum Polres Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hasil kesepakatan diversi, khususnya yang berbentuk ganti rugi, diterapkan dalam kasus-kasus nyata serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menggali implementasi diversi langsung dari lapangan guna memberikan gambaran yang komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan ganti rugi sebagai bagian dari kesepakatan diversi di Polres Kota Cilegon belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat utama yang teridentifikasi meliputi lemahnya pengawasan pasca-kesepakatan, ketiadaan sanksi yang tegas bagi pelanggar kesepakatan, serta keterbatasan pemahaman dan sumber daya baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan aspek implementasi dan pengawasan agar tujuan utama diversi, yaitu perlindungan terhadap anak dan pemulihan keadilan bagi korban, dapat tercapai secara efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka dalam pelaksanaan diversi pada kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak telah banyak dibahas pada beberapa penelitian terdahulu mengenai metode penyelesaian perkara dengan menjunjung asas keadilan restorative yaitu pelaksanaan diversi.

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian

Menurut C.S.T Kansil, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹

B. Tinjauan Umum dan Syarat Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi merupakan suatu proses penyelesaian kasus tindak pidana menggunakan upaya peralihan dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana, yang pada kasus tersebut pelakunya merupakan seorang anak. Diversi merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Faktor pembeda di antara *Restorative Justice* dan Diversi dapat ditinjau melalui penerapannya. *Restorative Justice* dilakukan terhadap pelaku yang merupakan seorang yang telah dewasa, maka Diversi dilakukan pada suatu kasus yang mana pelakunya masih seorang anak atau berusia kurang dari 18 tahun pada saat tindak pidana tersebut terjadi serta adanya pengalihan penyelesaian konflik

Dalam pelaksanaan penerapannya diversi terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:²

- a. Berorientasi pada kontrol sosial, yang memiliki arti bahwa aparat hukum akan menyerahkan pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana terhadap masyarakat;
- b. Berorientasi pada *social service*, dalam hal ini masyarakat turut serta dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan serta menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
- c. Berorientasi pada *restorative justice*, yakni memberikan kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Pada tahap ini semua pihak yang terlibat akan dipertemukan dengan tujuan mencapai kesepakatan dan Solusi terbaik bagi anak pelaku.

2. Syarat Diversi

Tidak semua tindak pidana yang terjadi dapat ditempuh dengan jalur penyelesaian diversi, syarat pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui metode diversi ialah tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.

Perlakuan terhadap tersangka yang masih tergolong dibawah umur atau merupakan seorang anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.³ Kemudian secara spesifik, syarat untuk dapat ditempuhnya jalur penyelesaian diversi menurut PERJA No. 006 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria tindak pidana diancam dengan hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana
- c. Wajib dilakukan terhadap seorang anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
- d. Upaya diversi wajib dilakukan meskipun seorang anak pelaku tindak pidana sudah pernah melaksanakan perkawinan.⁴

¹ Ruba'i, M., (2021). "*Buku Ajar Hukum Pidana*", Media Nusa Creative (MNC Publishing), hlm. 3

² Monica, D. R., & Maulani, D. G., (2018), "*Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*", Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 10-11

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/2015 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

C. Tinjauan Umum Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyatakan bahwa anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum, menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dalam konteks hukum pidana, yakni anak dipandang berbeda dari orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana maupun penanganan suatu kasus.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan norma-norma hukum yang berlaku pada penyelesaian suatu kasus, meliputi berbagai proses dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan pada suatu kasus yang terjadi.

Penegakan hukum adalah upaya konkret untuk menjadikan norma hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, karena dipengaruhi oleh banyak faktor di luar hukum itu sendiri., menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan aspek-aspek berikut ini:⁵

1. Berdasarkan Faktor Hukum

Pada aspek ini, yang menjadi pengaruh terbesar ialah terletak pada pemberlakuan aturan-aturan hukum itu sendiri. Contohnya dilanggarnya asas-asas pemberlakuan hukum, tidak adanya peraturan pelaksanaan undang-undang, adanya penyimpangan terhadap pengartian kalimat dalam suatu aturan undang-undang.

2. Berdasarkan Faktor Penegak Hukum

Dewasa ini, penegak hukum merupakan subjek yang menjadi panutan dalam masyarakat. Maka atas dasar adanya stigma tersebut, panutan hukum harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperkenalkan kaidah-kaidah serta norma hukum yang sesuai serta para teladan hukum tersebut diwajibkan untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Pada aspek ini, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat berasal dari diri para penegak hukum maupun lingkungannya. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan mendidik dan melatih diri agar senantiasa mempunyai sifat nasionalisme dan peka terhadap perkembangan hukum.⁶

Polisi, jaksa, hakim, petugas Bapas, dan penasihat hukum memegang peran penting dalam implementasi keadilan bagi anak. Kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif atau tidak adanya pelatihan khusus mengenai perlakuan terhadap anak dapat menjadi penghambat. Kesadaran, integritas, dan profesionalitas aparat menjadi kunci dalam mengedepankan alternatif penyelesaian seperti diversi.⁷

3. Berdasarkan Faktor Sarana dan Fasilitas

Tidak adanya sarana dan fasilitas hukum yang baik akan berdampak terhadap kelancaran proses penegakan hukum. Penegakan hukum juga sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti ruang pemeriksaan khusus anak, ruang diversi, layanan

⁵ Soekanto, S. (2007). *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 5

⁶ *Ibid*, hlm. 17-19

⁷ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 224

pendamping psikolog, dan dukungan administrasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kurangnya fasilitas dapat membuat proses diversi tidak optimal, atau bahkan gagal dilakukan.⁸

4. Berdasarkan Faktor Masyarakat

Ditinjau berdasarkan aspek ini, masyarakat disebut sebagai asal-muasal dari penegakan hukum sehingga masyarakat dipandang sebagai subjek yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Apabila masyarakat telah mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang harus patuh akan norma hukum, dengan demikian hal tersebut akan memunculkan kompetensi hukum yang berjalan dengan lancar.⁹

Masyarakat memegang peran penting dalam mendukung atau menghambat penegakan hukum, terutama yang menyangkut anak. Sikap negatif masyarakat terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan bisa menyebabkan stigma yang merugikan proses pemulihan. Sebaliknya, masyarakat yang memahami pendekatan restoratif akan lebih mendukung penyelesaian secara damai dan manusiawi

5. Berdasarkan Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sangat berpengaruh sebab pada dasarnya aspek ini mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya suatu kaidah dan norma hukum. Kebudayaan mampu membentuk rasa percaya masyarakat terhadap lembaga penegak hukum serta bagaimana suatu hukum dapat diterapkan.¹⁰

Budaya hukum merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Bila budaya hukumnya masih menganggap bahwa kejahatan anak harus dihukum seberat-beratnya, maka akan sulit menjalankan sistem hukum yang bersifat pembinaan. Perubahan paradigma ke arah pembinaan dan pemulihan harus menjadi bagian dari budaya hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan pendekatan Yuridis-Normatif dan Yuridis-Empiris (Empirical Legal Research). Pendekatan Yuridis-Normatif digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum positif yang menjadi landasan pelaksanaan diversi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan Yuridis-Empiris diterapkan untuk mengkaji implementasi hukum tersebut secara nyata di lapangan, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Cilegon.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber kunci, yaitu Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Cilegon. Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, serta artikel hukum yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan temuan secara mendalam dan menyeluruh terkait efektivitas diversi serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan kesepakatan ganti rugi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Berupa Ganti Rugi Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Lingkup Polres Kota Cilegon

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁸ Prakoso, D. (2019). *Diversi sebagai Upaya Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Yustisia, 8(2), hlm 130–132

⁹ Soekanto, S. (2007). *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm hlm. 37

¹⁰ *Ibid*, hlm. 59

Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta mencegah anak dari perampasan kemerdekaan. Terdapat alur Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan metode diversi pada tahap penyidikan. Mekanisme ini dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

1. Proses diversi diawali dengan adanya laporan maupun aduan dari masyarakat, atau dapat dimulai langsung ketika penyidik mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pada tahap ini, penyidik anak akan memulai penyelidikan tahap awal serta melakukan peninjauan terhadap kemungkinan dilaksanakannya proses diversi.
2. Selanjutnya adalah proses musyawarah diversi, yang merupakan yaitu yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pelaku (anak) beserta orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua korban, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (bapas), serta pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. Dalam tahap ini dilakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk penyelesaian perkara tanpa harus menempuh jalur peradilan formal.
3. Dalam mekanisme upaya pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, BAPAS dan tenaga sosial memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan psikososial, penilaian lingkungan sosial anak, serta rekomendasi terhadap kelayakan diversi. Kehadiran mereka menjamin bahwa proses ini tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis anak.
4. Hasil dari musyawarah tersebut dapat berupa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika musyawarah menghasilkan kesepakatan, maka diversi dianggap berhasil dan anak akan masuk ke dalam program diversi. Kesepakatan ini dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, kerja sosial, rehabilitasi, atau pembinaan lain yang sesuai dengan karakteristik pelanggaran dan kondisi anak. Hal ini bertujuan tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab anak, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.
5. Apabila proses musyawarah gagal dengan sebab korban atau keluarganya menolak, atau karena tidak tercapainya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, maka penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum. Dengan demikian, anak akan tetap menjalani proses hukum melalui jalur peradilan pidana anak formal dan berdasarkan UUSPPA.

Dalam konteks hukum pidana anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang mendasari mengapa ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu Status Offence yang merupakan perilaku kenakalan remaja yang bukan merupakan tindak pidana, serta Juvenile Delinquency yang merupakan kenakalan anak yang tergolong sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan anak guna mencegah terjadinya residivisme dan mengedepankan proses rehabilitasi. Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam KUHP, tindak pidana disebut dengan *strafbaarfeit*.¹¹ Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia. Sementara itu, arti delik dalam Pasal tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Dengan demikian delik dan tindak pidana memiliki definisi dan arti yang serupa.

Selain itu, menurut analisis penulis diversi dapat mendorong solusi kreatif dan fleksibel dalam bentuk ganti rugi, misalnya pengembalian barang curian, kerja sosial, atau kompensasi simbolik, selama disepakati oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, sekaligus memastikan bahwa korban tidak diabaikan. Namun,

¹¹ Andrisman, Tri., (2009), "*Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*", Universitas Lampung, hlm 70.

agar dampak positif tersebut benar-benar terwujud, penerapan diversi harus didukung oleh mediator yang kompeten, aparat penegak hukum yang memahami prinsip keadilan restoratif, serta keterlibatan aktif korban dalam proses musyawarah.

Ganti kerugian dalam diversi, termuat pada pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berumur 12 (dua belas) Tahun menerangkan bahwa pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan Diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Akan tetapi dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan beberapa pertimbangan. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan, baik kepada individu, masyarakat, maupun negara.¹²

Hukum pidana mengenal istilah pertanggungjawaban pidana atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai criminal liability. Pertanggungjawaban pidana menjadi aspek penentu apakah seseorang wajib bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi sehingga menemukan hasil akhir apakah yang bersangkutan akan dibebaskan atau dipidana. Dalam pengertian hukum secara luas, pertanggungjawaban berarti kewajiban hukum seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, terutama apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dapat bersifat pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada jenis norma atau aturan yang dilanggar.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Kota Cilegon dengan narasumber Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu Bapak Ipda Muliohadi, menyebutkan bahwa dampak penerapan diversi terhadap pertanggungjawaban ganti rugi sangat terlihat dalam proses musyawarah yang melibatkan pelaku anak, keluarga, korban, serta aparat penegak hukum. Dalam sebagian besar kasus pencurian oleh anak, bentuk pertanggungjawaban ganti rugi yang disepakati meliputi:

- a. Pengembalian barang curian kepada korban
- b. Pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian materiil korban
- c. Permintaan maaf secara langsung, baik lisan maupun tertulis
- d. Pelaksanaan Kerja sosial

Kesepakatan Ganti rugi dalam diversi memiliki beberapa dampak positif, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anak terhadap perbuatannya.
- b. Memberikan kepuasan kepada korban, karena mereka dapat langsung menyampaikan kerugian dan memperoleh kompensasi.
- c. Menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan formal.
- d. Mengurangi beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan anak.
- e. Mendorong rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta memperkuat nilai-nilai sosial di masyarakat.

Kemudian penyidik Unit PPA pada Polres Kota Cilegon menyatakan bahwa keberhasilan penerapan diversi sangat bergantung pada kemampuan mediator penyidik unit PPA dan pembimbing kemasyarakatan untuk menjaga kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa. Dalam praktiknya, ganti rugi berupa pengembalian barang, pembayaran uang kompensasi, atau kerja sosial sering menjadi bagian dari kesepakatan diversi yang dijalankan dengan pengawasan ketat. Mengenai konteks ganti rugi dalam diversi, hal ini mendasari terciptanya dinamika yang kompleks antara aspek hukum positif, aspek hukum sosiologis, serta aspek hukum psikologis.

Berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan hasil kesepakatan diversi berupa Ganti rugi pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak belum optimal. Berkaitan dengan data yang telah penulis peroleh dalam penelitian pada instansi Polres Kota Cilegon, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keoptimalan maupun keberhasilan dalam pelaksanaan hasil kesepakatan

¹² Soekanto, S. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 38

diversi tersebut. Pada penelitian ini, diperoleh data bahwa faktor utama yang mempengaruhinya yaitu berdasarkan faktor hukum itu sendiri, sebab asas-asas pemberlakuan hukum kerap tidak ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh pelaku maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga hukum dianggap tumpul dan kurang efektif pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil analisis menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam perkara anak disebabkan oleh rendahnya kesadaran terhadap hukum.

Hal ini tentunya mengakibatkan pelaksanaan diversi seringkali hanya dianggap sebagai sebuah formalitas tanpa diikuti dengan pengawasan yang tepat serta implementasi yang sesuai. Atas dasar tersebut, tujuan diversi dalam hal ini sulit tercapai dan dapat berpotensi mengalami kegagalan implementasi dalam perkara anak. Selain itu adanya praktik yang dinilai kurang konsisten dalam penerapan asas keadilan restoratif turut memperlemah tercapainya keberhasilan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian dalam hal ini diperlukan pengawasan yang tegas terhadap hasil kesepakatan diversi yang telah disetujui agar tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana dapat terwujud dengan optimal.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Berupa Ganti Rugi Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diversi tidak berdampak terhadap residivisme di Indonesia, dan beberapa pula memaparkan bahwa efektivitas diversi bergantung pada variabel program yang spesifik yang dipergunakan dalam pelaksanaannya.¹³ Tercatat bahwa terdapat beberapa tantangan dalam proses implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada perkara anak, faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan yaitu¹⁴:

- 1) Kurangnya pemahaman dan sosialisasi pada kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat, serta minimnya pemahaman tentang prinsip keadilan restoratif dan manfaat diversi. Tidak jarang bahwa aparat penegak hukum menganggap diversi sebagai sebuah formalitas belaka.
- 2) Adanya keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam fasilitas rehabilitasi
- 3) Pengaruh stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga menghambat proses reintegrasi sosial dan partisipasi dalam program rehabilitasi berbasis komunitas.
- 4) Kurangnya koordinasi antar-lembaga yang memperlambat proses dan mengurangi efektivitas.
- 5) Ketidadaan data evaluasi sistematis yang mengakibatkan terhambatnya pengukuran efektivitas program secara holistik dan perbaikan berbasis bukti.
- 6) Keterlibatan keluarga dan masyarakat yang kurang optimal sehingga anak kurang pendampingan serta dukungan,
- 7) Keterbatasan pendekatan multidisiplin yang mempengaruhi sanksi terhadap anak pelaku dalam perkara anak.

Secara umum, ditemukan faktor-faktor penghambat terlaksananya ganti rugi pada hasil kesepakatan diversi di antaranya:

- 1) Adanya kesenjangan informasi antara pihak korban dan pelaku
- 2) Kurang tegasnya mekanisme pengawasan pasca diversi
- 3) Tidak jelasnya sanksi atas ingkar kesepakatan yang terjadi

Berdasarkan segi peraturan, meskipun UU SPPA telah mengatur diversi dengan cukup jelas, tidak semua daerah memiliki peraturan pelaksana dan petunjuk teknis yang memadai.

¹³ Ali, M. K. I., Maulina, M., Nurrahman, A. M., Ahmad, T. A., & Angrayni, L. Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice Komponen s Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.7, hlm. 9

¹⁴ Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2024). Efektivitas Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Case Law - Journal of Law*, 6(1), hlm 79.

Hal ini menciptakan disparitas pelaksanaan diversi antarwilayah. Di daerah tertentu, aparat hukum cenderung menolak diversi untuk kasus pencurian dengan alasan nilai kerugian besar atau karena desakan korban untuk menghukum pelaku, meskipun ancaman pidananya masih di bawah tujuh tahun. Padahal dalam sistem SPPA, selama memenuhi syarat objektif dan subjektif, kasus pencurian tetap dapat ditangani dengan upaya diversi. Apabila ditinjau secara menyeluruh baik secara internal maupun eksternal, terdapat beberapa tantangan yang sering kali dihadapi pada saat proses penerapan diversi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini terjadi dalam lingkup suatu sistem maupun instansi yang menangani suatu perkara. Dalam faktor ini, yang dapat menjadi penghambat dalam penerapan diversi yaitu petugas berwenang dalam suatu instansi yang bertugas menangani perkara anak. Hal yang dapat berpotensi menjadi faktor penghambat penerapan diversi dalam aspek ini adalah kurang terpenuhinya kualifikasi penyidik yang bertugas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya suatu proses peradilan bagi anak.

Selain demikian, di Indonesia terdapat beberapa lembaga penegakan hukum yang menganut sistem keadilan tradisional seperti lembaga peradilan adat yang terdapat di daerah seperti Palembang, Jambi, serta Sumatera Barat. Selain itu, terdapat peradilan swapraja di beberapa wilayah di Jawa juga diakui sebagai bagian dari sistem hukum adat.¹⁵ Dalam pengadilan adat ini, keputusan penyelesaian atas suatu tindak pidana akan diadili berdasarkan hasil musyawarah pengadilan adat setempat. Sehingga faktor tersebut seringkali menjadi penyebab suatu pengadilan mengutamakan sistem keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik instansi Polres Kota Cilegon Bapak Ipda Muliohadi, salah satu tantangan terbesar yang ada dalam lingkup instansi tersebut dalam penerapan diversi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait diversi dan tujuannya, sehingga seringkali perencanaan penerapan diversi menimbulkan tanggapan buruk oleh masyarakat setempat yang beranggapan bahwa pihak kepolisian tidak menangani suatu kasus dengan semestinya. Menurut narasumber, salah satu hal yang dapat dilakukan demi mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi terhadap masyarakat mengenai diversi beserta tujuannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki angka kriminalitas anak yang terbilang tinggi atau daerah yang rawan tindak kriminalitas. Akan tetapi untuk saat ini, program tersebut belum terlaksana sebab instansi belum menyiapkan anggaran khusus sebagai penunjang pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat maupun sekolah-sekolah.

2. Faktor Hukum

Ditinjau berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas penyidik instansi Polres Kota Cilegon Bapak Muliohadi, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan diversi faktor hukum itu sendiri sangat berpengaruh. Hal ini menyebabkan adanya indikasi tidak dilaksanakannya asas-asas hukum maupun asas keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap proses pelaksanaan hasil kesepakatan diversi pada suatu perkara sehingga hal tersebut memicu adanya pelanggaran kewajiban oleh pelaku.

Dengan demikian, pada faktor penghambat ini, aparat penegak hukum merupakan pihak paling berpengaruh dalam penegakan keadilan restoratif pada perkara anak. Cikal bakal faktor penghambat ini dapat ditinjau berdasarkan beberapa poin, yaitu:

- a) Adanya ketidakpuasan antara pihak korban yang mengalami kerugian sehingga mempengaruhi kesepakatan diversi yang berakibat terjadinya kegagalan diversi pada tahap penyidikan
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses diversi sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap suatu instansi yang dianggap tidak melakukan transparansi hukum terhadap sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-peradilan-adat-dalam-ketatanegaraan-indonesia-lt66148b49be76b/>

- c) Adanya kesepakatan ganti rugi yang tidak disanggupi oleh pihak pelaku sehingga menyebabkan proses diversi mengalami kegagalan.
- d) Keterlambatan pelaksanaan ganti rugi pada kesepakatan diversi yang membuat diversi pada tahap penyidikan mengalami kegagalan.
- e) Kurangnya literasi hukum yang menyebabkan orang tua dan pelaku tidak dapat berpartisipasi aktif secara maksimal dalam proses diversi, sehingga kesepakatan ganti rugi sering kali menjadi tidak terlaksana¹⁶

Dalam poin-poin tersebut, dijelaskan bahwa diversi akan mengalami kegagalan apabila terjadi ingkar terhadap kesepakatan diversi yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara tersebut apabila dalam suatu kasus tindak pidana yang menggunakan alternatif penyelesaian diversi yang menghasilkan kesepakatan ganti rugi akan tetapi pada kasus tersebut terjadi pelanggaran dalam hal termuat pada poin c dan d maka selanjutnya diversi akan gagal dan dilanjutkan pada tahap peradilan. Dalam banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia khususnya wilayah Polres Kota Cilegon, pelaku berasal dari keluarga kurang mampu, sementara korban menginginkan pengembalian kerugian secara penuh. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kebuntuan dalam proses musyawarah diversi, karena korban merasa haknya tidak terpenuhi, sedangkan keluarga pelaku tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, diversi gagal dilaksanakan dan kasus dilanjutkan ke pengadilan, yang justru bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam sistem peradilan modern.

Berkaitan dengan faktor tanggapan masyarakat dalam penerapan diversi, akar dalam penyelesaian aspek ini tentu saja berasal dari faktor internal yaitu berdasarkan sikap dan tanggapan suatu instansi dalam menangani permasalahan ini. Apabila aparat penegak hukum setempat tanggap dalam menangani hal ini maka dengan demikian akan segera ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Banyak pihak terutama dalam interaksi sosial dalam masyarakat masih menganggap bahwa pelaku kejahatan, meskipun seorang anak, harus tetap dihukum penjara agar menimbulkan efek jera. Pandangan ini seringkali mengabaikan pendekatan restoratif yang menjadi dasar dari diversi, termasuk dalam hal penyelesaian ganti rugi melalui mediasi. Ketika aparat penegak hukum sendiri tidak memahami esensi diversi sebagai alternatif pemidanaan, maka upaya rekonsiliasi melalui ganti rugi juga tidak diberikan ruang yang cukup dalam proses hukum.

Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap tanggung jawab hukum dan pentingnya menyelesaikan kerugian korban menyebabkan banyak anak pelaku dan keluarganya menganggap bahwa diversi adalah jalan keluar dari hukuman, bukan sebagai bentuk kewajiban untuk memulihkan keadaan. Pemahaman yang keliru ini melemahkan fungsi diversi sebagai sarana keadilan restoratif dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum. Ketidaktahuan ini muncul sebab kurangnya edukasi hukum yang memadai pada anak dan keluarga mengenai konsep keadilan restoratif, dimana penyelesaian perkara tidak hanya berhenti pada pembebasan hukuman, melainkan mencakup pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

a. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan subjek yang menjadi fasilitator penyelesaian perkara hukum dalam lingkup masyarakat. Pihak-pihak yang merupakan golongan aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, petugas Bapas, serta penasehat hukum. Pada faktor ini tantangan terbesar berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri, sama halnya dengan yang terjadi pada wilayah hukum Polres Kota Cilegon. Dalam lingkup instansi tersebut, yang menjadi kendala dalam aparat penegak hukum adalah kurangnya pelatihan yang matang pada seorang penyidik anak sehingga membuat petugas yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dinilai kurang lihai dalam penanganan perkara anak.

¹⁶ Novita, M. S. "Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya restorative justice". *Jurnal Pilar Keadilan*, vol. 1 no (2), hlm. 55

Atas dasar kendala tersebut, maka Kapolres Kota Cilegon menetapkan beberapa aturan penting yang diberlakukan pada petugas unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu:

- a. Kewajiban mengikuti agenda rutin bagi calon petugas unit PPA maupun petugas unit yang bertugas. Agenda rutin ini mencakup pelatihan penanganan perkara anak dan yang serupa lainnya.
- b. Mengadakan evaluasi bulanan terkait kinerja petugas unit PPA dengan tujuan mengetahui grafik keberhasilan penanganan perkara anak tanpa melalui peradilan formal
- c. Mengadakan kunjungan pada LPKA guna mengetahui perkembangan anak yang menjalani masa hukuman sebagai bahan pembelajaran pada kinerja yang akan datang.

Sehingga demikian, aturan tetap tersebut menimbulkan dampak positif pada aparat penegak hukum dalam wilayah Polres Kota Cilegon. Aturan ini menjadi salah satu aturan yang sah dan mengikat dalam instansi tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Masyarakat yang telah mengetahui hak serta kewajiban sebagai warga negara selanjutnya akan memunculkan kompetensi dalam hukum yang berjalan dengan baik. Salah satu peran masyarakat dalam penegakan hukum adalah mendukung adanya program-program penegakan hukum dalam lingkungan tinggalnya, sebagai contoh turut serta dalam meningkatkan keamanan lingkungan sebagai salah satu upaya mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana.

Selain itu, peran lain masyarakat adalah dengan mampu menghilangkan stigma negatif yang biasanya ada pada pelaku kejahatan yang telah menjalani masa hukuman. Terutama pada seorang anak pelaku kejahatan, masyarakat hendaknya tidak serta-merta memberikan stigma negatif pada anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana agar seorang anak tidak merasa dikucilkan. Pada penyelesaian perkara anak diversi, masyarakat sangat berperan kuat dalam hal ini.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup bagaimana suatu kaidah maupun norma hukum diberlakukan. Ditinjau berdasarkan bagaimana suatu aturan ditetapkan serta ditaati dalam masyarakat, tentunya faktor ini sangat berkaitan erat dengan faktor masyarakat. Apabila dalam lingkungan masyarakat terdapat ketidakpatuhan terhadap hukum maka hal tersebut dapat menyebabkan adanya hambatan dalam pelaksanaan penanganan peristiwa hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hasil kesepakatan diversi berupa ganti rugi dalam hal penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak tentu sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tanggung jawab anak pelaku maupun korban dalam menanggapi peristiwa hukum ini. Hasil kesepakatan diversi yang berupa ganti rugi memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya pada saat ini dinilai kurang optimal sebab dalam pelaksanaan penerapannya kerap terjadi pelanggaran yang kemudian menyebabkan terjadinya kegagalan dalam upaya diversi untuk menegakkan keadilan restoratif yang bertujuan menghindarkan anak dari suatu pidana dan menjamin kemerdekaan seorang anak. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi kegagalan dalam upaya diversi. Pada studi kasus yang telah penulis teliti, faktor-faktor tersebut di antaranya faktor aparat penegak hukum serta faktor hukum itu sendiri. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan apabila salah satunya tidak efektif maka akan mempengaruhi faktor lainnya. Ketika aparat penegak hukum kurang tegas dalam menangani perkara anak khususnya dengan upaya diversi yang menghasilkan kesepakatan ganti rugi, maka akan terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum itu sendiri.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut, penulis menemukan faktor yang paling mendominasi dalam lingkup Polres Kota Cilegon. Yaitu faktor sarana dan fasilitas serta faktor hukum itu sendiri. Sikap suatu instansi merupakan salah satu faktor paling berpengaruh terhadap peradilan khususnya penerapan diversi. Akan tetapi anggaran dan sebagainya

semestinya bersumber dari anggaran negara. Sehingga pemerintah dalam hal ini harus turut serta dalam pelaksanaan program sosialisasi hukum terlebih hukum yang berkaitan dengan anak dengan tujuan mencegah anak terjerat hukum.

Ketika anak dan keluarganya menganggap diversi semata-mata sebagai cara agar anak tidak diproses dalam peradilan pidana, maka komitmen mereka untuk melaksanakan kewajiban mengganti kerugian kepada korban melemah. Pada beberapa kasus, mereka mengabaikan atau menunda pembayaran ganti rugi, sehingga korban tidak memperoleh hak serta pemulihan atas kerugiannya. Hal ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan anak dan prinsip keadilan restoratif itu sendiri. Masyarakat akan berasumsi bahwa aparat penegak hukum tidak tegas dalam menangani perkara anak hanya karena pelaku merupakan seorang yang masih dibawah umur. Sehingga dikhawatirkan asumsi negatif ini akan menjadi aji mumpung bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan dengan mengkambing-hitamkan seorang anak karena dianggap akan lolos dari hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. K. I., Maulina, M., Nurrahman, A. M., Ahmad, T. A., & Angrayni, L. Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice Komponen s Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.7, hlm. 9
- Andrisman, Tri., (2009), *“Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*, Universitas Lampung, hlm 70.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 224
- Monica, D. R., & Maulani, D. G., (2018), *“Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia”*, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 10-11
- Novita, M. S. *“Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya restorative justice”*. *Jurnal Pilar Keadilan*, vol. 1 no (2), hlm. 55
- Peradilan Pidana Anak. *Case Law - Journal of Law*, 6(1), hlm 79.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/2015 Tentang *“Pedoman Pelaksanaan Dibersi Pada Tingkat Penuntutan*
- Prakoso, D. (2019). *Diversi sebagai Upaya Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Yustisia*, 8(2), hlm 130-132
- Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2024). *Efektivitas Penerapan Diversi dalam Sistem*
- Ruba'i, M., (2021). *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), hlm. 3
- Soekanto, S. (2007). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 5
- Soekanto, S. (2007). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm hlm. 37
- Soekanto, S. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 38
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak